

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

Dari hasil Pretek Kerja Lapangan yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan pada PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung Jalan Braga No. 12 Bandung, dan seperti yang telah di bahas pada BAB III mengenai Prosedur Pencairan Kredit Guna Bhakti (KGB) , maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut

1. Persyaratan yang diberikan oleh pihak PT. Bank Jabar kepada calon debitur sudah cukup mudah, aman, dan terjamin bagi kedua pihak.
2. Analisis pada tahap pemeriksaan dan usulan keputusan dan pencairan kredit yaitu tahap petugas Bag. Seksi Pemasaran yang menerima berkas permohonan pencairan kredit dari pihak debitur, telah dilaksanakannya secara terorganisir dilihat dari adanya tim khusus, bagian Administrasi Kredit, serta pembagian tugas yang jelas.
3. Hambatan yang dihadapi oleh PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung dalam melaksanakan pemberian dan pencairan Kredit yaitu banyak para nasabah pada saat melakukan pencairan kredit kurang melengkapi dokumen-dokumen serta surat oleh debitur sehingga dapat menghambat kerja bagian Administrasi Kredit.

#### 4.2. SARAN

Pada kesempatan ini penulis mencoba memberikan beberapa saran dan semoga menjadi bahan masukan dan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi



PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas perusahaan di masa yang akan datang yaitu :

1. Analisa proses penberian dan pencairan kredit dalam memberikan keputusan pemberian dan pencairan Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank Jabar Cabang Utama telah dilaksanakan dengan efektif, oleh karena itu di dalam menghadapi masa yang akan datang yang penuh dengan tantangan dan persaingan hendaknya perusahaan selalu meningkatkan kualitas pekerjaannya agar perusahaan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi.
2. Untuk sarana kerja, khususnya komputer karena mengingat komputer sangat di perlukan pada proses pengajuan serta Restitusi kredit, sebaiknya lembaga bank memberikan suatu cadangan komputer untuk mengganti computer yang lainya apabila mengalami kerusakan. supaya tidak menghambat proses pelaksanaan kredit.